



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 3038 TAHUN 2017

TENTANG

PESERTA LULUS SELEKSI TAHAP PERTAMA
BEASISWA SANTRI TAHFIZH AL-QURAN

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyiapkan peserta program Beasiswa Santri Tahfizh Al-Quran tahun 2017 perlu diselenggarakan seleksi tahap pertama yang telah dilakukan pada tanggal 23 Mei 2017 secara serentak se-Indonesia;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus dalam seleksi tahap pertama dan diwajibkan untuk mengikuti seleksi tahap kedua;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430 1);
 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 456);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dari Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor TU, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851).

Memperhatikan : Nota kesepakatan antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan United Islamic Cultural Center of Indonesia (UICCI) Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 3038 TAHUN 2017 TENTANG PESERTA LULUS SELEKSI TAHAP PERTAMA BEASISWA SANTRI TAHFIZH AL-QURAN TAHUN 2017

Pertama : Nama-nama peserta sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus dalam seleksi tahap pertama.

Kedua : Nama-nama peserta yang dinyatakan lulus dalam seleksi tahap kedua, yakni seleksi orientasi yang meliputi kepribadian, kesehatan, dan keagamaan dengan membawa fotocopi ijazah terakhir yang berlangsung sejak tanggal 7 hingga 11 Juni 2017 mulai pukul 09.00 hingga selesai di salah satu tempat sebagai berikut:

1. Peserta Putri

Lokasi 1	Pesantren Aceh (Putri) , Jl. Taman Pahlawan No.62 Peuniti Banda Aceh Telp. 081269581617 (Taceddin Ince)
Lokasi 2	Pesantren Medan (Putri) , Jl. Cempaka Saping GG. Ridwan Simpang, Caperta Ujung, Halvetia, Medan Telp. 081260593663 (Omer Kucukgokce)
Lokasi 3	Pesantren Walidah Sultan (Putri) Jl. Pekayon 1 no: 16b rt.001/rw.03 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 DKI Jakarta Telp. 081519576611 (Yilmaz Şimşek)
Lokasi 4	Pesantren Duren Sawit (Putri) Jl. Duren Sawit Timur Blok S1 No.16, Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta Telp. 081293392997 (Isa Tuncbilek);
Lokasi 5	Pesantren Sulaimaniyah Nur Ali (Putri) jl. Selabintana Km 4 Kp. Selaawi rt 18 rw 04 no 171 Ds. Warnasari Kec. Sukabumi Kab. Sukabumi, Telp.085782290000 (Ali Ersöz)
Lokasi 6	Pesantren Pasuruan (Putri) Ds. Ketapan Pekoren Kec. Rembang Kab. Pasuruan Telp. 081232411198 (Ridwan)

2. Peserta Putra

Lokasi 1	Habibi Center (Putra) Jl. Blang Bintang Lama Km. 11,5 Ds. Seupeu, Kemukiman Bueng Cala, Kec. Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Aceh- 085269810907 (Yaser Gul)
Lokasi 2	Syarief Medah (Putra) ,Jl. Klambir V No. 45 Kel. Tanjung Gusta Kec. Helvetia Medan-20125-081260593663 (Omer Kucukgokce)
Lokasi 3	Sulaimaniyah Palembang (Putra) , Jl. Musyawarah Komplek Griya Mitra II Blok A No. 23, Bukit Lama Palembang Telp. 081338861181 (Dede Syerif)
Lokasi 4	Sulaimaniyah Jakarta (Putra) , Jl. Cipinang Baru Raya no.25 Cipinang Pulogadung Jakarta Timur Telp. 081287788123 (Ferah)
Lokasi 5	Baiturrahman Puncak (Putra) , Kp. Batukasur rt 05/03 Desa Batulayang Kec. Cisarua Bogor Telp. 085780675824 (Hüsnu Duman)
Lokasi 6	Baiturrahman Bintaro-1 (Putra) ,Jl. Swadaya 2 RT.04/03 Kp. Utan Ds. Pondok Pucung, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan Telp. 085313222698 (Sofwan Duri)
Lokasi 7	Baiturrahman Luewisadeng (Putra) ,Jl. Cigarung Kp. Cibokor Ds.kalong 1 Kec. Leuwisadeng Kab Bogor Prov. Jabar Telp. 081219904069 (Wawan)
Lokasi 8	Sulaimaniyah Al Hidayah (Putra) Klaten Dk. Mrisen rt 01/01 Ds.Turus Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Telp. 085718470341 (Seyfeddin)
Lokasi 9	Sulaimaniyah Temanggung (Putra) , Dusun Paladan Desa Tegal Sari Temanggung Jawa Tengah Telp. 089673340392 (Zuhdi)
Lokasi 10	Sulaimaniyah Jogja Tahfidz (Putra) , Jl. Pondok Calukan, 001/004, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman,DIY Telp. 082216158909 (Mahmud)

Lokasi 11	Sulaimaniyah Surabaya (Putra) , jl Jemursari Timur Jk 1 rt2/rw7 Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Surabaya Selatan Telp 085100158643 (Harun Resit)
Lokasi 12	Sulaimaniyah Sumenep (Putra) Dusun Karang Desa Beraji Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep (Pondok Pesantren Al Karimiyah),Telp. 081332038851 (Ismatullah)
Lokasi 13	Sulaimaniyah Lumajang (Putra) Lumajang Jl. Doktren no:2 Rt7 Rw2 Desa Blukon Kecamatang Lumajang Kabupaten Lumajang (Pondok Pesantren Modern Hidayatul Hasan) Telp. 081332038850 (Al Gifari)
Lokasi 14	Sulaimaniyah Situbondo (Putra) Jalan Raya Kalianget Banyugelulur Basuki Situbondo, Telp. 085313277595(Fawaid)
Lokasi 15	Sulaimaniyah Banjarbaru (Putra) Jl. Guntung Paring, rt. 36 rw. 07, Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Telp. 081262975235 (Murat Tuna Ozdin)
Lokasi 16	Sulaimaniyah Lombok (Putra) Jl. Merdeka Raya, Perum Griya Cempaka Asri Gg. Darussalam No.7 Karang Pule Sekarbela Mataram Telp. 082211733336 (Basar Assyrofi)

- Ketiga : Peserta yang lulus dalam seleksi tahap pertama dan tidak mengikuti seleksi tahap kedua maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.
- Keempat : Peserta yang dinyatakan lulus pada tahap pertama dan kedua maka akan mengikuti proses pembelajaran yang akan diatur di lokasi sebagaimana tersebut diatas.
- Kelima : Transportasi dari kediaman menuju lokasi seleksi tahap kedua (pergi pulang) menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Mei 2017

A.n. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Direktur Pendidikan Diniyah
dan Pondok Pesantren



Ahmad Zayadi